

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712 Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com Website; www.disdik.bengkalis.go.ld

## PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: 01/KPTS-DISDIK/KT/I/2021

#### **TENTANG**

## PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK TINGKAT TK SUMBER DANA APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis serta untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Bengkalis maka perlu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK dari Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- 2. Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1.01.02.2.03.15 Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

KETIGA

KELIMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, mengangkat:

No. Urut

: SYUSILAILA 2. Nama

: Rumbio, 20 Januari 1986 3. Tempat, Tgl Lahir

NUPTK 4.

: SMA / IPS Kualifikasi Pendidikan 5.

: TK Negeri Pembina 1 Bengkalis Kecamatan Bengkalis Tempat Tugas

sebagai Tenaga Kontrak Guru Kelas Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang

diserahkan oleh Kepala Sekolah.

Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan KEDUA honorarium dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Kabupaten Bengkalis tidak dapat menuntut untuk

diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan KEEMPAT:

Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 4 Januari 2021

a.n.BUPATIBENGKALIS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

EDISAKURA, S.Pd, M.Pd Pembina Tk. I NIP. 19660514 198811 1 001

## Tembusan disampaikan :

- Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis
- Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



### PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Ji. Pertanian No. Bengkalis Kode Pos ; 28712 Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com Website : www.disdik.bengkalis.go.id

#### PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: 01/KPTS-DISDIK/KT/1/2022

#### TENTANG

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK TINGKAT TK SUMBER DANA APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis serta untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Bengkalis maka perlu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK dari Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

#### Memperhatikan:

- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 Nomor: 1.01.02.2.03.15 Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan K.E.S.A.T.U

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, mengangkat:

1. No. Urut : 12

2. Nama : SYUSILAILA

Tempat, Tgl Lahir : Rumbio, 20 Januari 1986

I. NUPTK

5. Kualifikasi Pendidikan : SMA / IPS

Tempat Tugas : TK Negeri Pembina 1 Bengkalis Kecamatan Bengkalis

sebagai Tenaga Kontrak **Guru Kelas** Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.

KEDUA

Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Kabupaten Bengkalis tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 3 Januari 2022

8.0 BUPATI BENGKALIS KECALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

KHOLIJAH, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19640912 198601 2 001

#### Tembusan disampaikan

- Yth Bupan Bengkalis di Bengkalis
- 3 Yth Sdr Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkalis
- Yth Sdr Kepala TK Negeri yang bersangkutan
- Arsip